

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pajak yang berada di Indonesia berperan penting menumbuhkan kemandirian bangsa dalam menjalankan pembangunan. Sebagai akar pendapatan pokok negara, pajak didistribusikan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah serta digunakan untuk pembangunan nasional yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun pembangunan negara mendapatkan kontribusi yang besar dari pajak, kendati demikian hal ini perlu diiringi dengan kesadaran Wajib Pajak. Di Indonesia, perilaku patuh masyarakat sebagai Wajib pajak masih dikatakan kurang, sehingga kurangnya perilaku patuh Wajib Pajak yang ada di Indonesia mengakibatkan target pendapatan dari sektor pajak cenderung tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Memasuki awal tahun 2020, artinya menutup penerimaan pajak negara di tahun 2019 lalu. Per 26 Desember 2019, tercatat 80,29% pajak yang diterima dari target APBN 2019 yakni Rp. 1.577,6 triliun. Ini menandakan pajak baru diterima sekitar Rp. 1.266,65 triliun yang tentu masih terpaut sekitar 19% dari target APBN di tahun 2019 (Kontan.co.id, 2019). Tidak tercapainya penerimaan pajak, maka hal ini menandakan harus melakukan upaya secara maksimal untuk mengejar kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Walaupun sarana aplikasi sudah disediakan oleh Dirjen Pajak, namun belum segenapnya difungsikan oleh masyarakat karena sebagian besar

masyarakat melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunannya secara manual. Sehingga hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya sering tidak sesuai dengan target. Adapun data target penerimaan pajak dalam APBN dari tahun 2016 - 2019 ialah :

Tabel 1.1
Laporan Target Penerimaan Pajak dalam APBN
Tahun 2016 - 2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.557,52	1.332,06	84,44%

(Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2019)

Diketahui pada tabel 1.1, menjelaskan realisasi pendapatan pajak dalam APBN selama empat tahun belakangan tidak mampu mewujudkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terpapar pada tabel 1.1, tahun 2016 jumlah perolehan target pajak sebesar Rp 1.355,20 (triliun) dengan jumlah perolehan pajak sebesar Rp 1.105,73 (triliun), sehingga diperoleh persentase pendapatan pajak sebesar 81,59%. Kemudian target perolehan pajak tahun 2017 dengan angka Rp 1.283,57 (triliun), tetapi jumlah perolehan realisasi pendapatan pajak sebesar Rp 1.151,03 (triliun), maka didapatkan persentase penerimaan pajak sebesar 89,67%. Selanjutnya tahun 2018 target pendapatan pajak sebesar Rp 1.424,00 (triliun), kendati demikian negara hanya dapat merealisasikan perolehan pajak sebesar Rp 1.315,51 (triliun), dengan persentase 92,24%. Tahun 2019 target

perolehan pajak sebesar Rp 1.577,52 (triliun), namun realisasi perolehan pajak tercapai pada angka Rp 1.332,06 (triliun), dengan tingkat persentase 84,44%. Persentase penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2018. Tidak dapatnya mencapai target penerimaan pajak dalam APBN salah satunya disebabkan oleh kurangnya peran aktif dari masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab perpajakannya.

Peningkatan pendapatan dalam aspek perpajakan sebagai akar pendapatan terbesar negara masih tetap dimungkinkan terbuka luas karena setiap tahun adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak. Sehingga seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk daftar sebagai Wajib Pajak, maka tentu perolehan pendapatan negara dalam bidang pajak akan bertambah pula. Akan tetapi peningkatan jumlah Wajib Pajak ini harus diiringi pula dengan peningkatan ketaatan Wajib Pajak itu sendiri. Apabila sebagian besar Wajib Pajak (WP) tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak, maka hal ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat menyelenggarakan fungsinya secara maksimal. Dengan demikian, perolehan pendapatan negara dalam bidang pajak yang dialokasikan untuk pembiayaan kebutuhan negara dalam menjalankan fungsinya sangat membutuhkan dukungan serta partisipasi dari masyarakat.

Perkembangan dunia perpajakan dari tahun ke tahun cukup pesat. Reformasi perpajakan terus dilakukan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku badan yang memangku perpajakan melaksanakan berbagai prosedur dalam usaha mewujudkan peningkatan pendapatan negara melalui sektor pajak. Akan tetapi sebenarnya usaha memaksimalkan perolehan pendapatan dari sektor pajak tidak hanya menyerahkan

tanggungjawab kepada DJP beserta jajarannya, namun hal ini juga menjadi tanggungjawab dari para Wajib Pajak itu sendiri. Rasa sadar mengenai tanggungjawab setiap warga negara dalam menjalankan kewajibannya sebagai WP merupakan suatu nilai bersifat fundamental dan berharap peningkatan ketaatan Wajib Pajak dapat tercapai.

Dalam rangka menumbuhkan penghasilan negara dari sektor pajak, maka seluruh Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama yang berada di seluruh Indonesia memegang peranan yang penting sebagai pelayanan publik perpajakan. Dengan pelayanan publik perpajakan yang baik serta adanya partisipasi dari Wajib Pajak yang baik, maka tentu target penerimaan pajak negara dapat tercapai. Adapun beberapa Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama di Pulau Bali yang dapat mencapai target penerimaan pajak bahkan realisasi penerimaan pajak KPP tersebut melebihi target. KPP Pratama Badung Utara pencapaian penerimaan pajaknya melebihi target, yaitu target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 651 miliar, sedangkan realisasi sebesar 707 miliar dengan persentase penerimaan pajak 108,7% (Patroli Post.com, 2019).

Selanjutnya KPP Pratama Badung Selatan juga pencapaian penerimaan pajaknya melebihi target, yaitu realisasi penerimaan pajaknya tahun 2019 sebesar 1,20 triliun dengan persentase penerimaan pajak 107,85% (Bali Post.com, 2019). Kemudian pencapaian penerimaan pajaknya yang hampir mencapai target juga diraih oleh KPP Pratama Singaraja, yaitu target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 378,7 miliar, sedangkan realisasi sebesar 348,8 miliar dengan persentase penerimaan pajak 91,13% (Fajar Bali.com, 2019). Walaupun penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja tidak dapat mencapai target, namun KPP Pratama

Singaraja mendapatkan penghargaan sebagai KPP yang Wajib Pajaknya sebagai pembayar terbesar Tahun 2019 baik itu WP Badan maupun WP OP (Fajar Bali.com, 2019).

Dengan diketahui keadaan beberapa KPP Pratama yang ada di Pulau Bali yaitu KPP Pratama Badung Utara-Bali meraih peringkat 1 (pertama) penerimaan pajak yang melebihi target, kemudian peringkat 2 (kedua) diraih oleh KPP Pratama Badung Selatan-Bali. Selanjutnya ketaatan Wajib Pajak paling terbaik, baik itu WP Badan maupun WP OP tahun 2019 diraih oleh KPP Pratama Singajara-Bali. Sehingga dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka KPP Pratama berusaha mengoptimalkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Walaupun KPP Pratama sudah mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai WP, namun dalam hal ini, tak jarang terdapat sebuah hambatan, dimana salah satu hambatan tersebut ialah tidak dapat mewujudkan perolehan pendapatan pajak yang telah di targetkan sebelumnya. Dilema ini pun dialami oleh di KPP Pratama Tabanan-Bali. Dimana KPP Pratama Tabanan-Bali tidak mampu mewujudkan target perolehan pajak yang telah ditetapkan. Berikut disajikan data realisasi dan target penerimaan pajak dari tahun 2015 - 2019 ialah :

Tabel 1.2
Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan-Bali
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2015	410.762.365.000	310.175.954.821	75,51%
2016	475.007.785.999	373.853.087.985	78,70%
2017	449.117.947.998	353.001.944.041	78,60%
2018	434.932.153.000	417.985.630.883	96,10%
2019	413.066.443.000	369.191.197.693	89,38%

(Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan-Bali)

Terlihat pada tabel 1.2 persentase pendapatan pajak yang diterima oleh KPP Pratama Tabanan-Bali tahun 2015 hingga pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan persentase, tetapi pada tahun 2019 persentase perolehan pajak di KPP Pratama Tabanan-Bali mendapati penurunan. Kendati demikian, jika dilihat dari realisasi pendapatan pajak di KPP Pratama Tabanan-Bali selama lima tahun belakangan tidak dapat mewujudkan target yang telah dirancang sebelumnya. Dari data tersebut tampak realisasi perolehan pendapatan pajak yang condong lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh terlihat di tabel 1.2, pada tahun 2019 target perolehan pajak sebesar Rp 413.066.443.000 tetapi realisasi perolehan pajak pada tahun tersebut sebesar Rp 369.191.197.693 dengan persentase perolehan pajak sebesar 89,38%. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa jumlah realisasi perolehan pajak di KPP Pratama Tabanan-Bali pada tahun 2019 tidak dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan. Sehingga dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat yang masuk ke dalam data sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Tabanan-Bali masih kurang melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam mewujudkan sasaran jumlah perolehan pajak tidak hanya diperlukan peranan pemerintah akan tetapi disini Wajib Pajak yang lebih memiliki peran untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut. KPP Pratama Tabanan-Bali telah mencatat tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan dapat diinterpretasikan adanya kurangnya perilaku taat. Dimana kekurangan ketaatan masyarakat yang sebagai WP OP ini terlihat dengan cara membandingkan dari jumlah masyarakat yang sebagai WP OP terdaftar wajib SPT dengan jumlah realisasi pelaporan SPT. Berikut disajikan data tingkat WP OP dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan WP OP
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan-Bali
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi Pelaporan SPT	Rasio Kepatuhan WP OP
2015	59.415	24.070	40,51%
2016	63.199	30.061	47,57%
2017	63.023	26.050	41,33%
2018	51.972	25.739	49,52%
2019	56.574	27.277	48,21%

(Sumber : KPP Pratama Tabanan-Bali)

Diketahui pada tabel 1.3 jumlah masyarakat yang sebagai WP OP yang telah terdata sebagai wajib SPT dari tahun 2015 hingga ke tahun 2019 cukup mengalami pertumbuhan. Tetapi masyarakat yang sebagai WP OP yang terdata wajib SPT dari tahun 2016 hingga sampai dengan tahun 2018 memperlihatkan data terjadinya penurunan jumlah WP OP yang wajib SPT, namun tidak begitu signifikan dan tahun 2019 kembali mengalami pertumbuhan. Seharusnya penambahan WP OP yang terdaftar wajib SPT akan meningkatkan penerimaan

negara dari sektor perpajakan. Namun peningkatan jumlah WP OP wajib SPT tersebut tidak diiringin dengan kepatuhan WP OP dalam pelaporan SPT. Sebagai contoh terlihat pada tabel 1.3 tahun 2019, WP OP terdaftar wajib SPT sebanyak 56.574 orang, sementara realisasi WP OP yang menyampaikan SPT hanya sebanyak 27.277 orang dengan rasio kepatuhan hanya 48,21%. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa tingkat kepatuhan WO OP masih rendah karena jumlah realisasi pelaporan SPT cenderung lebih rendah dari jumlah WP OP yang wajib SPT. Maka hal ini yang dapat menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tabanan-Bali tidak mampu mewujudkan target yang telah ditetapkan. Sehingga dalam kejadian ini diperlukan kesadaran dari setiap individu WP OP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya agar penerimaan pajak di KPP Pratama Tabanan-Bali meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Permasalahan akan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dihubungkan ke dalam teori atribusi. Konsep atribusi ialah suatu konsep pemaparan mengenai sikap seseorang dan konsep ini dicetuskan oleh Frits Heider (1958). Kemudian menurut Luthans (2005), konsep atribusi memaparkan mengenai penjelasan dari sikap seseorang yang dimana sikap seseorang ini dapat timbul karena adanya dorongan internal ataupun dorongan eksternal. Berdasarkan teori atribusi yang diimplementasikan ke dalam penelitian ini, maka adanya dorongan internal dan dorongan eksternal dapat memberikan dampak terhadap perilaku ketaatan masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Dukungan internal yang diimplementasikan ke dalam penelitian ini berupa tingkat kepercayaan dan persepsi *tax amnesty*. Sedangkan

untuk dukungan eksternal yang diimplementasikan berupa akuntabilitas pelayanan publik dan lingkungan sosial.

Tingkat ketaatan masyarakat sebagai WP OP dapat dipengaruhi oleh salah satu dorongan yakni tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang didefinisikan dalam penelitian ini berupa adanya rasa percaya terhadap sistem pemerintah dan hukum perpajakan. Rasa percaya dalam hal ini diibaratkan sebagai bentuk rangkaian pemberian nilai antar lembaga pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan pemerintah itu sendiri dalam proses mencapai ketenteraman rakyatnya berlandaskan UU yang sudah ditetapkan sebelumnya (Permadi, 2013). Penelitian Saputra (2015), menemukan bahwa pengaruh secara signifikan terhadap keinginan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum perpajakan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk (2017) bertentangan, yakni memperlihatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tidak dipengaruhi oleh rasa percaya terhadap pemerintah dan hukum perpajakan.

Selanjutnya persepsi *tax amnesty* (pengampunan pajak) juga dapat memberikan dorongan kepada ketaatan masyarakat sebagai WP OP dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai WP OP. UU No. 11 Tahun 2016 mengatur mengenai program kebijakan amnesti pajak yakni memaparkan pajak yang sebenarnya terutang akan dihapuskan, tidak terdapat hukuman administrasi perpajakan dan hukuman pidana di bidang perpajakan, dengan melaksanakan pengungkapan harta dan membayar uang pengganti merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan amnesti pajak. Sehingga persepsi terhadap pengampunan

pajak adalah suatu pandangan, gambaran, atau anggapan mengenai baik atau tidak baiknya program tersebut untuk Wajib Pajak dengan melihat tujuan dan manfaat yang diberikan (Melia, 2018). Andaikata masyarakat sebagai WP OP mempunyai sebuah pandangan yang positif terhadap program kebijakan amnesti pajak, maka WP OP tersebut dapat didefinisikan memiliki pemahaman tentang amnesti pajak mengenai maksud dan kegunaan adanya program pengampunan pajak tersebut, maka disimpulkan adanya perilaku patuh terhadap pelaksanaan tanggungjawab sebagai Wajib Pajak dan sebaliknya. Penelitian Melia (2018), memberikan penjelasan bahwa persepsi amnesti pajak memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP OP. Bertentangan dengan penemuan demikian, maka Sholichah (2018) tidak menemukan pengaruh antara pandangan Wajib Pajak tentang amnesti pajak dengan ketaatan masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Selanjutnya akuntabilitas dalam pemberian layanan secara publik dapat memberikan pengaruh terhadap ketaatan masyarakat sebagai WP OP. Akuntabilitas pelayanan publik akan memberikan dukungan pada minat masyarakat untuk berperilaku taat. Dalam konsep pelayanan publik, maka akuntabilitas ialah tingkat pengukuran yang memperlihatkan besarnya susunan keselarasan pelaksanaan layanan terhadap dimensi penilaian atau kaidah eksternal yang terdapat dalam lingkungan. Berdasarkan penelitian oleh Kurniawati (2018), memaparkan mengenai akuntabilitas pelayanan publik terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Bertentangan dengan hal itu, Siregar (2018), menemukan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Sementara itu ternyata lingkungan sosial juga memiliki peran dalam menumbuhkan perilaku patuh masyarakat sebagai WP OP. Lingkungan bersifat sosial memberikan dorongan terhadap individu atau sekelompok masyarakat terkait perubahan sikap. Jika Wajib Pajak berada pada lingkungan baik (patuh terhadap kewajiban perpajakannya), maka WP OP akan memiliki motivasi dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, jika lingkungannya tidak baik (tidak mematuhi peraturan), maka ketaatan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya akan rendah, ini terjadi karena Wajib Pajak meniru ketidapatuhannya dengan tidak membayar karena merasa itu hanya kerugian semata (Nabilla, 2018). Penelitian Wijayanti (2019), menunjukkan bahwa lingkungan sosial memberi dampak pada perilaku patuh masyarakat sebagai Wajib Pajak. Hal ini berlawanan dengan penelitian Anggraeni (2017), terkait tidak adanya pengaruh dari lingkungan dalam kepatuhan masyarakat sebagai WP.

Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini masih pada pertumbuhan perilaku patuh masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai WP yang masih perlu terus diperbaiki. Dimana pengamat melihat reformasi masyarakat sebagai WP OP sangat membutuhkan dukungan yang cukup serius. Permasalahan ini masih menjadi tugas kehidupan negara yang harus segera dituntaskan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dan untuk melakukan pengembangan penelitian terdahulu dengan menggunakan objek yang berbeda, maka penelitian diteruskan kepada masyarakat yang sebagai WP OP yang sudah terdata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan-Bali. Sehingga berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis terdorong untuk menggunakan judul penelitian

“Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi *Tax Amnesty*, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (Studi Kasus Terhadap WP OP yang Terdaftar di KPP Pratama Tabanan).

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berlandaskan adanya latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga identifikasi permasalahan yang menjadi bahan pada penelitian ini ialah :

1. Realisasi perolehan pendapatan pada bidang perpajakan dalam APBN selama 4 tahun belakangan dari tahun 2016-2019 belum bisa mewujudkan target yang telah ditetapkan.
2. Realisasi perolehan pendapatan pajak di KPP Pratama Tabanan-Bali selama 5 tahun belakangan dari tahun 2015-2019 belum bisa mewujudkan sasaran yang telah ditentukan.
3. Persentase tingkat ketaatan masyarakat yang terdata sebagai WP OP di KPP Pratama Tabanan-Bali dikategorikan rendah ditinjau dari tingkat pelaporan SPT WP OP yang cenderung lebih rendah dari jumlah WP OP yang wajib SPT
4. Kurangnya rasa percaya masyarakat pada sistem pemerintah dan hukum perpajakan tentang pengalokasian pajak untuk pembangunan dan kepentingan rakyat.

5. Pelaksanaan pengampunan pajak dapat memberikan dampak kepada masyarakat mengenai pandangan bahwa *tax amnesty* hanya akan menyebabkan ketidakselarasan bagi sesama WP OP.
6. Lingkungan sosial individu atau kelompok yang kurang kondusif dapat memberikan dampak pada kurangnya rasa taat individu atau kelompok dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.3 Pembatasan Permasalahan

Pada hasil tulisan ini memberikan batasan permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Peneliti memagari permasalahan hanya berkaitan dengan tingkat kepercayaan, persepsi *tax amnesty*, akuntabilitas pelayanan publik dan lingkungan sosial yang dapat memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan-Bali.

1.4 Rumusan Permasalahan

Berlandaskan permasalahan yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai pokok bahasan penelitian, ialah :

1. Apakah tingkah kepercayaan memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan-Bali ?
2. Apakah persepsi *tax amnesty* memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan-Bali ?

3. Apakah akuntabilitas pelayanan publik memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan-Bali ?
4. Apakah lingkungan sosial memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan-Bali ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pemaparan perumusan permasalahan sebelumnya, maka adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh tingkah kepercayaan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan-Bali.
2. Untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh persepsi *tax amnesty* terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan-Bali.
3. Untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan-Bali.
4. Untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh lingkungan sosial terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan-Bali.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah :

1. Manfaat Bersifat Teoritis

- a. Diharapkan memberikan manfaat dan pendalaman mengenai pengaruh tingkat kepercayaan, persepsi *tax amnesty*, akuntabilitas pelayanan publik, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan masyarakat sebagai WP OP yang telah masuk daftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan-Bali.
- b. Diharapkan pula tulisan ini dapat menyumbangkan kontribusi dalam pengembangan literatur-literatur dan penelitian yang sejenis di bidang ilmu akuntansi pajak.

2. Manfaat Bersifat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai media yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan khususnya tentang pengaruh tingkat kepercayaan, persepsi *tax amnesty*, akuntabilitas pelayanan publik, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan WP OP, serta hal ini dapat melatih diri dalam berfikir kritis untuk memecahkan masalah.

b. Bagi KPP Pratama Tabanan-Bali

Manfaat yang diperoleh bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan-Bali ialah dapat digunakan sebagai akar informasi dan sarana dalam menumbuhkan perilaku patuh masyarakat dalam

melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak baik dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maupun pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku

c. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tabanan-Bali

Sebagai bahan masukan atau tambahan pengetahuan mengenai perpajakan, sehingga akan menimbulkan adanya pertumbuhan tingkat ketaatan masyarakat sebagai WP OP dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya dalam hal melaporkan SPT maupun membayar pajak.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan untuk digunakan bagi para pihak yang memerlukan.

